



**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor P.45/Menhut-II/2010**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN, PENDAFTARAN, PENETAPAN STATUS,
PENGHUNIAN, PENGALIHAN STATUS DAN PENGALIHAN HAK,
ATAS RUMAH NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara dan Pasal 3 ayat (17), Pasal 4 ayat (6), dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, serta Pasal 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/PRT/M/2008 tgl. 30 Desember 2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Petunjuk Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara lingkup Kementerian Kehutanan.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 44/Menhut-II/2008 tentang Tata cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara Lingkup Departemen Kehutanan;

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2008 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Lingkup Departemen Kehutanan;

/MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN, PENDAFTARAN, PENETAPAN STATUS, PENGHUNIAN, PENGALIHAN STATUS DAN PENGALIHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
2. Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di Rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
3. Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun Rumah dikembalikan kepada Negara.
4. Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.
5. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Rumah Negara yang dapat dilakukan dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar, tukar bangun atau hibah.
6. Pendaftaran adalah kegiatan pencatatan/inventarisasi Rumah Negara baik yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya yang dilaksanakan untuk tertib administrasi kekayaan negara.
7. Penetapan status Rumah Negara adalah keputusan yang menetapkan status Golongan Rumah Negara kedalam Rumah Negara Golongan I, Rumah

- Negara Golongan II, atau Rumah Negara Golongan III atau sebaliknya yang berdiri sendiri dan/atau berupa satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya.
8. Penghunian adalah kegiatan untuk menghuni Rumah Negara sesuai fungsi dan statusnya.
 9. Pengalihan status Rumah Negara adalah perubahan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III atau perubahan status Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah Negara Golongan II atau sebaliknya yang berdiri sendiri dan/atau berupa satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya.
 10. Pengalihan hak Rumah Negara adalah penjualan Rumah Negara Golongan III yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya kepada penghuni dengan cara sewa beli.
 11. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
 12. Satuan Rumah Susun adalah Rumah Susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
 13. Blok Rumah Susun adalah satu kelompok Rumah Susun yang terdiri dari beberapa Satuan Rumah Susun yang secara tegas terpisah dengan kelompok Rumah Susun lainnya secara vertikal.
 14. Pegawai Negeri adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
 15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi para penyelenggara dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Negara.
- (2) Petunjuk teknis ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pengelolaan Rumah Negara.
- (3) Lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan status, pengalihan hak, pembinaan dan pengawasan atas Rumah Negara.

BAB II SUBSTANSI PETUNJUK TEKNIS

Pasal 3

- (1) Petunjuk teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Pengalihan Hak, Pembinaan dan Pengawasan atas Rumah Negara meliputi :
- a. Pengadaan Rumah Negara terdiri dari :
 - 1. Ketentuan Pengadaan Rumah Negara;
 - 2. Tata Cara Pengadaan Rumah Negara.
 - b. Pendaftaran Rumah Negara terdiri dari :
 - 1. Ketentuan Pendaftaran Rumah Negara;
 - 2. Tata Cara Pendaftaran Rumah Negara.
 - c. Penetapan Status Rumah Negara terdiri dari :
 - 1. Ketentuan Penetapan Status Rumah Negara;
 - 2. Tata Cara Penetapan Status Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II;
 - 3. Tata Cara Usulan Penetapan Status Rumah Negara Golongan III.
 - d. Penghunian Rumah Negara terdiri dari :
 - 1. Ketentuan Penghunian Rumah Negara;
 - 2. Tata Cara Penghunian Rumah Negara.
 - e. Pengalihan Status Rumah Negara terdiri dari :
 - 1. Ketentuan Pengalihan Status Rumah Negara;
 - 2. Tata Cara Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III;
 - 3. Tata Cara Perubahan Status Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah Negara Golongan II;
 - 4. Tata Cara Usulan Perubahan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan I.
 - f. Pengalihan Hak Rumah Negara.
 - g. Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Setiap Unit Kerja lingkup Kementerian Kehutanan dalam penyelenggaraan pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, dan pengalihan status, pengalihan hak, pembinaan dan pengawasan atas Rumah Negara wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
PENGADAAN RUMAH NEGARA
Bagian Kesatu
Ketentuan Pengadaan Rumah Negara

Pasal 4

- (1) Pengadaan Rumah Negara dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pembangunan;
 - b. pembelian;
 - c. tukar menukar atau tukar bangun;
 - d. hibah; atau
 - e. perolehan lainnya yang sah.
- (2) Pengadaan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan Rumah Negara dapat diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Negara melalui dana APBN dari penjualan/pengalihan hak/sewa Rumah Negara atau cara perolehan lainnya.

Pasal 5

- (1) Pengadaan Rumah Negara diprioritaskan untuk Rumah Negara Golongan I dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan dan untuk efisiensi diupayakan berupa Rumah Susun.
- (2) Pengadaan Rumah Negara dengan cara tukar menukar atau tukar bangun dilakukan terhadap bangunan dan/atau tanah milik Kementerian Kehutanan.
- (3) Dalam hal bangunan dan/tanah milik Negara yang akan dipertukarkan berupa Rumah Negara beserta tanahnya, bangunan penggantinya diperuntukkan kembali sesuai dengan status golongan semula dan selebihnya dapat berupa rumah/dan atau bangunan lainnya.

Pasal 6

- (1) Pengadaan Rumah Negara dengan cara pembelian, tukar menukar, tukar bangun, atau hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dilakukan secara langsung dengan masyarakat atau badan usaha.
- (2) Pengadaan Rumah Negara dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar atau tukar bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, harus sesuai dengan standar tipe dan klas Rumah Negara bagi pejabat dan pegawai negeri.

- (3) Pembangunan Rumah Negara diselenggarakan berdasarkan tipe dan klas bangunan, pangkat dan golongan pegawai negeri pada suatu lokasi tertentu di atas tanah yang jelas status tanahnya.

Pasal 7

- (1) Standar tipe dan klas Rumah Negara bagi pejabat dan pegawai negeri ditetapkan sebagai berikut :
- b. Tipe Khusus diperuntukkan bagi Menteri, dengan luas bangunan 400 m² dan luas tanah 1000 m².
 - c. Tipe A diperuntukkan bagi Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan dan Pejabat yang jabatannya setingkat Eselon I atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/e dan IV/d dengan luas bangunan 250 m² dan luas tanah 600 m².
 - d. Tipe B diperuntukkan bagi Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Kepala Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, Kepala Balai Besar dan Pejabat yang jabatannya setingkat Eselon II atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e, dengan luas bangunan 120 m² dan luas tanah 350 m².
 - e. Tipe C diperuntukkan bagi Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Balai dan Pejabat yang jabatannya setingkat Eselon III atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a sampai dengan IV/c, dengan luas bangunan 70 m² dan luas tanah 200 m².
 - f. Tipe D diperuntukkan bagi Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Pejabat yang jabatannya setingkat Eselon IV atau Pegawai Negeri Sipil Golong III/a sampai dengan III/d, dengan luas bangunan 50 m² dan luas tanah 120 m².
 - g. Tipe E diperuntukkan bagi Kepala Sub Seksi, Pejabat yang jabatannya setingkat atau Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d ke bawah, dengan luas bangunan 36 m² dan luas tanah 100 m².
- (2) Toleransi kelebihan luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk DKI Jakarta sebesar 20%;
 - b. untuk Ibukota Provinsi sebesar 30%;
 - c. untuk Kota/Ibukota Kabupaten sebesar 40%; dan
 - d. untuk Perdesaan sebesar 50%.
- (3) Standar tipe dan klas Rumah Negara bagi pejabat dan pegawai negeri, sebagaimana format yang tercantum pada lampiran 1 Peraturan ini.

Bagian Kedua Tata Cara Pengadaan Rumah Negara

Pasal 8

Pengadaan Rumah Negara melalui proses pembangunan, pembelian, tukar menukar, atau tukar bangun, atau hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDAFTARAN RUMAH NEGARA
Bagian Kesatu
Ketentuan Pendaftaran Rumah Negara

Pasal 9

- (1) Pendaftaran dilaksanakan dengan kegiatan pencatatan/inventarisasi Rumah Negara baik yang berdiri sendiri dan/atau berupa satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya yang dilaksanakan untuk tertib administrasi kekayaan Negara.
- (2) Tujuan Pendaftaran :
 - a. Mengetahui status dan penggunaan Rumah Negara;
 - b. Mengetahui jumlah secara tepat dan rinci jumlah asset yang berupa Rumah Negara;
 - c. Menyusun program kebutuhan dan pembangunan Rumah Negara;
 - d. Mengetahui besarnya pemasukan keuangan kepada Negara dari hasil sewa dan pengalihan hak Rumah Negara;
 - e. Menyusun rencana biaya pemeliharaan dan perawatan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran Rumah Negara

Pasal 10

- (1) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri wajib melaksanakan pendaftaran Rumah Negara yang ada dalam lingkup wewenangnya kepada Menteri Pekerjaan Umum dalam hal ini Direktur Jenderal Cipta Karya melalui :
 - a. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk Rumah Negara yang terletak di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
 - b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi Rumah Negara yang terletak di luar DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
- (2) Kelengkapan Pendaftaran :
 - a. Surat permohonan pendaftaran;
 - b. Daftar inventaris;
 - c. Kartu legger;
 - d. Gambar legger/gambar arsip rumah dan gambar situasi;
 - e. Foto kopi keputusan otoritas pembangunan rumah (sumber dana penganggaran pembangunan Rumah)/surat keterangan perolehan dari Kepala Satuan Kerja;
 - f. Foto kopi tanda bukti hak atas tanah atau surat keterangan tentang penguasaan tanah;
 - g. Foto kopi surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau surat keterangan membangun dari Kepala Satuan Kerja.
- (3) Formulir daftar inventaris, kartu legger dan gambar legger sebagaimana format yang tercantum pada lampiran 2 Peraturan ini.

BAB V
PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA
Bagian Kesatu
Ketentuan Penetapan Status Rumah Negara

Pasal 11

- (1) Untuk menentukan Golongan Rumah Negara dilakukan penetapan status Rumah Negara sebagai Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, dan Rumah Negara Golongan III.
- (2) Penetapan status Rumah Negara berdasarkan penetapan status golongan dilakukan oleh :
 - a. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II;
 - b. Menteri Pekerjaan Umum dalam hal ini Direktur Jenderal Cipta Karya untuk Rumah Negara Golongan III atau berdasarkan usul pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III dari Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 12

- (1) Rumah Negara Golongan II dapat ditetapkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan I untuk memenuhi Rumah Jabatan.
- (2) Rumah Negara yang mempunyai fungsi secara langsung melayani atau terletak dalam lingkungan suatu kantor instansi, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, pelabuhan udara, pelabuhan laut dan laboratorium/balai penelitian ditetapkan menjadi Rumah Negara Golongan I.
- (3) Penetapan status Rumah Negara Golongan I atau Rumah Negara Golongan II yang berupa satuan Rumah Susun dilakukan untuk satu blok Rumah Susun.
- (4) Penetapan status Rumah Negara untuk satu blok Rumah Susun hanya dapat dilakukan dengan 1 (satu) penetapan status Rumah Negara Golongan I atau Rumah Negara Golongan II.

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan Status Rumah Negara Golongan I dan
Rumah Negara Golongan II

Pasal 13

- (1) Kepala Biro Umum/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan atas nama Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis menyiapkan dokumen bukti kepemilikan Rumah Negara, gambar legger/gambar arsip rumah dan gambar situasi, dan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah.

- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis mengajukan usul penetapan status Rumah Negara Golongan I atau Rumah Negara Golongan II kepada Menteri melalui Eselon I masing-masing.
- (3) Kepala Biro Umum/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan atas nama Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan mengajukan usul penetapan status Rumah Negara Golongan I atau Rumah Negara Golongan II kepada Sekretaris Jenderal atas nama Menteri, disertai dengan fotokopi dokumen bukti kepemilikan Rumah Negara, gambar legger/gambar arsip rumah dan gambar situasi, dan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah paling lama 1 (satu) tahun sejak dimiliki oleh Negara.
- (4) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menetapkan dengan surat keputusan status Rumah Negara lingkup Kementerian Kehutanan ke dalam Rumah Negara Golongan I dan/atau Rumah Negara Golongan II, dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan. Surat keputusan sebagaimana format yang tercantum pada lampiran 3 dan lampiran 4 Peraturan ini.
- (5) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menyampaikan daftar Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II lingkup Kementerian Kehutanan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan. Formulir daftar Rumah Negara sebagaimana format yang tercantum pada lampiran 5 Peraturan ini.

Bagian Ketiga Penetapan Status Rumah Negara Golongan III

Pasal 14

Penetapan status Rumah Negara Golongan III dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dalam hal ini Direktur Jenderal Cipta Karya dengan cara pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III.

BAB VI PENGHUNIAN RUMAH NEGARA Bagian Kesatu Ketentuan Penghunian Rumah Negara

Pasal 15

- (1) Penghunian Rumah Negara oleh pejabat atau pegawai negeri dilakukan berdasarkan surat ijin penghunian yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk Rumah Negara Golongan I lingkup Kementerian Kehutanan di Pusat dan Rumah Negara Golongan II di Pusat dan Unit Pelaksana Teknis;

- b. Kepala Biro Umum/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan atas nama Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan untuk Rumah Negara Golongan I pada Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Kehutanan;
- c. Direktur Jenderal Cipta Karya untuk Rumah Negara Golongan III.

Pasal 16

Persyaratan penghunian Rumah Negara Golongan I sebagai berikut :

- a. Menduduki jabatan di lingkungan Kementerian Kehutanan sesuai dengan tersedianya Rumah Jabatan;
- b. Mendapatkan surat izin penghunian;
- c. Membuat surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan;
- d. Untuk Rumah Negara yang berbentuk Rumah Susun sudah mempunyai perhimpunan penghuni Rumah Susun yang ditetapkan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 17

Persyaratan penghunian Rumah Negara Golongan II sebagai berikut :

- a. Berstatus pegawai negeri;
- b. Mendapatkan surat izin penghunian;
- c. Membuat surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan;
- d. Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas Rumah dan/atau tanah dari Negara berdasarkan peraturan yang berlaku;
- e. Tidak sedang menghuni Rumah Negara Golongan II lainnya atau Rumah Negara Golongan III atas nama suami isteri;
- f. Untuk Rumah Negara yang berbentuk Rumah Susun sudah mempunyai perhimpunan penghuni yang ditetapkan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 18

(1) Persyaratan penghunian Rumah Negara Golongan III sebagai berikut :

- a. Pegawai negeri, pensiunan pegawai negeri, janda/duda pegawai negeri. Dalam hal penghuni telah meninggal dunia, surat izin penghunian diberikan kepada anak sah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mendapatkan surat izin penghunian;
- c. Membuat surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan;
- d. Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas Rumah dan/atau tanah dari Negara berdasarkan peraturan yang berlaku;
- e. Tidak menghuni Rumah Negara Golongan II lainnya;
- f. Untuk Rumah Negara yang berbentuk Rumah Susun sudah mempunyai perhimpunan penghuni yang ditetapkan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

(2) Surat keputusan pembentukan perhimpunan penghuni rumah negara sebagaimana format yang tercantum pada lampiran 6 Peraturan ini.

Pasal 19

- (1) Penghunian Rumah Negara hanya dapat diberikan kepada pejabat atau pegawai negeri.
- (2) Untuk dapat menghuni Rumah Negara bagi pejabat atau pegawai negeri harus memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP)
- (3) Surat Ijin Penghunian (SIP) diberikan setelah calon penghuni mengajukan permohonan dan wajib menandatangani surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan penghunian Rumah Negara.
- (4) Permohonan surat izin menempati rumah negara sebagaimana format yang tercantum pada lampiran 7 Peraturan ini.
- (5) Penunjukan penghuni Rumah Negara Golongan II berpedoman kepada kriteria penilaian faktor kedinasan dan faktor sosial pejabat atau pegawai negeri yang bersangkutan.
- (6) Formulir kriteria penilaian sebagaimana format yang tercantum pada lampiran 8 Peraturan ini.
- (7) Masa berlakunya Surat Ijin Penghunian Rumah Negara Golongan II adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang/dicabut setelah dilakukan evaluasi oleh pejabat Eselon I di lingkungan Instansi yang bersangkutan.
- (8) Suami dan isteri yang masing-masing berstatus pegawai negeri hanya dapat menghuni 1 (satu) Rumah Negara dan hanya dapat diberikan apabila suami dan isteri tersebut bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang berlainan. Pegawai negeri yang pindah tugas dan menempati Rumah Negara, tidak dapat menghuni Rumah Negara lainnya kecuali Rumah Negara Golongan I sesuai dengan tingkat jabatannya.
- (9) Pegawai negeri yang telah memperoleh Rumah Negara Golongan III dapat menghuni Rumah Negara Golongan I.
- (10) Surat Ijin Penghunian sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila ada permintaan dari penghuni yang bersangkutan, Rumah Negara yang tidak ditempati oleh yang berhak, atau penghuni tidak berhak lagi menempati Rumah Negara.

Pasal 20

Surat Ijin Penghunian Rumah Negara berisi ketentuan:

- a. Identitas pejabat yang berwenang menandatangani ijin penghunian;
- b. Data kepegawaian calon penghuni Rumah Negara;
- c. Alamat Rumah Negara yang akan dihuni;
- d. Luas tanah, luas bangunan Rumah Negara;
- e. Sewa perbulan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh calon penghuni;
- g. Jangka waktu calon penghuni harus segera menempati Rumah Negara;
- h. Sanksi apabila penghuni tidak melaksanakan kewajiban dan larangan.

Pasal 21

Kewajiban dan larangan penghuni Rumah Negara sebagai berikut :

- a. Kewajiban :
 - 1) Menempati Rumah Negara sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak Surat Ijin Penghunian diterima;
 - 2) Membayar sewa Rumah Negara yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 3) Memelihara dan memanfaatkan Rumah Negara sesuai dengan fungsinya;
 - 4) Membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian Rumah Negara;
 - 5) Membayar pemakaian daya listrik, telepon, air dan/atau gas;
 - 6) Mengosongkan dan menyerahkan rumah beserta kuncinya kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterima pencabutan Surat Ijin Penghunian; dan
 - 7) Mengajukan permohonan pengalihan hak paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan menjadi Rumah Negara Golongan III.
- b. Larangan :
 - 1) Mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa ijin tertulis instansi yang bersangkutan;
 - 2) Menyerahkan/mengalihkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain;
 - 3) Menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan; dan
 - 4) Menghuni Rumah Negara dalam satu kota/daerah yang sama bagi masing-masing suami/isteri yang berstatus pegawai negeri.

Pasal 22

Pemberlakuan dan berakhirnya penghunian Rumah Negara sebagai berikut :

- a. Penghunian Rumah Negara mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya sebagaimana tercantum dalam keputusan penunjukan penghunian Rumah Negara dan berakhir pada waktu penghuni yang bersangkutan tidak berhak lagi menempati Rumah Negara;
- b. Penghuni Rumah Negara Golongan I yang tidak lagi memegang jabatan, harus mengosongkan Rumah Negara yang dihuni selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tidak memegang jabatan tersebut;
- c. Penghuni Rumah Negara Golongan II yang berhenti karena pensiun, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat tanpa menerima hak pensiun, meninggal dunia, mutasi ke daerah atau instansi, berhenti atas kemauan sendiri, melanggar larangan penghunian Rumah Negara, maka ijin penghuniannya dicabut dan yang bersangkutan wajib mengosongkan Rumah Negara yang dihuninya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterima keputusan pencabutan ijin penghunian;

- d. Penghuni Rumah Negara Golongan III yang diberhentikan tidak dengan hormat, maka ijin penghuniannya dicabut dan wajib mengosongkan Rumah Negara yang dihuninya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterima keputusan pencabutan ijin penghunian;
- e. Pencabutan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara dilakukan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk Rumah Negara Golongan I lingkup Kementerian Kehutanan di Pusat dan Rumah Negara Golongan II;
- f. Pencabutan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara Golongan I pada Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Kehutanan dilakukan oleh Kepala Biro Umum / Sekretaris Direktorat Jenderal / Sekretaris Badan atas nama Sekretaris Jenderal / Direktur Jenderal / Kepala Badan;
- g. Pencabutan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara Golongan III dilakukan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya;
- h. Pencabutan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara dilakukan setelah diadakan penelitian dan pemeriksaan oleh pejabat yang mengeluarkan surat ijin penghunian, sehingga cukup bukti adanya pelanggaran ketentuan persyaratan penghunian Rumah Negara;
- i. Pengosongan yang tidak dilakukan oleh penghuni, maka pengosongan dilakukan secara paksa dengan bantuan instansi berwenang.

Pasal 23

Penyelesaian sengketa Rumah Negara antara lain sebagai berikut :

- a. Sengketa penghunian Rumah Negara Golongan I di pusat dan Rumah Negara Golongan II penyelesaiannya dilakukan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri;
- b. Sengketa penghunian Rumah Negara Golongan I pada Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Kehutanan penyelesaiannya dilakukan oleh Kepala Biro Umum/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan atas nama Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan.

Pasal 24

Sewa Rumah Negara mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Pekerjaan Umum yang mengatur tentang sewa Rumah Negara.

Bagian Kedua Tata Cara Penghunian Rumah Negara

Pasal 25

- (1) Tata cara penghunian Rumah Negara Golongan I meliputi sebagai berikut :
 - a. Calon penghuni mengajukan permohonan penghunian untuk :
 1. Rumah Negara Golongan I di Pusat kepada Sekretaris Jenderal atas nama Menteri;
 2. Rumah Negara Golongan I pada Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Kehutanan kepada Kepala Biro Umum/ Sekretaris Direktorat Jenderal/ Sekretaris Badan atas nama Sekretaris Jenderal/ Direktur Jenderal/ Kepala Badan.

3. Permohonan penghunian mengisi formulir permohonan dengan melampirkan dokumen :
 - 1) Surat keputusan pengangkatan menduduki jabatan;
 - 2) Pasphoto pemohon ukuran 3 x 4 cm, sebanyak 5 (lima) lembar;
 - 3) Fotokopi kartu keluarga;
 - 4) Fotokopi kartu tanda penduduk; dan
 - 5) Surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan.
 - b. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara Golongan I di Pusat, sedangkan Kepala Biro Umum / Sekretaris Direktorat Jenderal / Sekretaris Badan atas nama Sekretaris Jenderal / Direktur Jenderal / Kepala Badan menerbitkan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara Golongan I pada Unit Pelaksana Teknis;
 - c. Surat Ijin Penghunian Rumah Negara Golongan I, tembusannya disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dalam hal ini Direktur Jenderal Cipta Karya dan Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perbendaharaan guna penagihan/pemungutan uang sewa.
- (2) Surat Ijin Penghunian Rumah Negara Golongan I sebagaimana format yang tercantum pada lampiran 9 Peraturan ini.

Pasal 26

- (1) Tata cara penghunian Rumah Negara Golongan II meliputi sebagai berikut :
- a. Calon penghuni mengajukan permohonan penghunian kepada Menteri dalam hal ini Sekretaris Jenderal mengisi formulir permohonan dengan melampirkan dokumen:
 - 1) Fotokopi surat keputusan kepegawaian terakhir;
 - 2) Pasphoto pemohon ukuran 3 x 4 cm, sebanyak 5 (lima) lembar;
 - 3) Fotokopi kartu keluarga;
 - 4) Fotokopi kartu tanda penduduk; dan
 - 5) Surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan.
 - b. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri melakukan penilaian yang berpedoman kepada kriteria faktor kedinasan dan faktor sosial pegawai negeri atau pejabat yang bersangkutan;
 - c. Penentuan pejabat atau pegawai negeri yang akan ditunjuk menempati Rumah Negara adalah pejabat atau pegawai negeri yang memperoleh nilai tertinggi;
 - d. Apabila terdapat jumlah nilai yang sama dari beberapa pegawai maka prioritas diberikan berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
 - e. Berdasarkan hasil penilaian pada huruf c, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara Golongan II;
 - f. Surat Ijin Penghunian Rumah Negara Golongan II, tembusannya disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dalam hal ini Direktur Jenderal Cipta Karya dan Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perbendaharaan guna penagihan/pemungutan uang sewa.

- (2) Surat Ijin Penghunian Rumah Negara Golongan II sebagaimana format yang tercantum pada lampiran 10 Peraturan ini.

BAB VII
PENGALIHAN STATUS RUMAH NEGARA
Bagian Kesatu
Ketentuan Pengalihan Status Rumah Negara

Pasal 27

- (1) Rumah Negara Golongan II dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III.
- (2) Rumah Negara Golongan II yang tidak dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III sebagai berikut :
- a. Rumah Negara Golongan II yang berfungsi sebagai mess/asrama;
 - b. Rumah Negara yang masih dalam sengketa.

Pasal 28

- (1) Persyaratan pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III sebagai berikut :
- a. Umur Rumah Negara sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh Negara atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya sebagai Rumah Negara;
 - b. Status hak atas tanahnya sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Rumah dan tanah tidak dalam keadaan sengketa berdasarkan surat pernyataan dari instansi yang bersangkutan;
 - d. Penghuninya telah memiliki masa kerja sebagai pegawai negeri sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - e. Penghuni Rumah memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP) yang sah dan suami atau isteri yang bersangkutan belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas Rumah dan/atau tanah dari Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Penghuni menyatakan bersedia mengajukan permohonan pengalihan hak sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung sejak Rumah tersebut menjadi Rumah Negara Golongan III dengan ketentuan karena kelalaian mengajukan permohonan tersebut kepada penghuni dikenakan sanksi membayar sewa 2 (dua) kali dari sewa setiap bulannya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Untuk Rumah Negara yang berbentuk Rumah Susun sudah mempunyai perhimpunan penghuni yang ditetapkan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri;
 - h. Hasil kajian Pejabat Eselon I Rumah Negara Golongan II dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III.
- (2) Pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III dilakukan berdasarkan usul pengalihan status dari

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri kepada Menteri Pekerjaan Umum dalam hal ini Direktur Jenderal Cipta Karya.

- (3) Pengalihan Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III dalam hal luas tanah dan bangunan melebihi standar tipe dan klas bangunan, pangkat dan golongan pegawai negeri, maka untuk kelebihan luas tanah dan bangunan harus mendapatkan ijin tertulis dari Sekretaris Jenderal.

Pasal 29

- (1) Rumah Negara Golongan I yang golongannya tidak sesuai lagi karena adanya perubahan atau penggabungan organisasi, dan atau sudah tidak memenuhi fungsi sebagaimana ditetapkan semula, dapat diubah status golongannya menjadi Rumah Negara Golongan II oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri setelah mendapat pertimbangan teknis dari Menteri Pekerjaan Umum dalam hal ini Direktur Jenderal Cipta Karya.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan Rumah Jabatan, Rumah Negara Golongan II dapat diubah statusnya menjadi Rumah Negara Golongan I oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri, dengan ketentuan Rumah tersebut secara teknis memenuhi syarat sebagai Rumah Jabatan berdasarkan tipe dan klas Rumah Negara, serta tersedianya Rumah pengganti.

Pasal 30

- (1) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri mengusulkan pengalihan Rumah Negara Golongan II lingkup Kementerian Kehutanan untuk dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III kepada Menteri Pekerjaan Umum dalam hal ini Direktur Jenderal Cipta Karya.
- (2) Rumah Negara Golongan II yang tidak dapat diusulkan untuk dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III adalah:
 - a. Rumah Negara Golongan II yang berfungsi sebagai mess/asrama;
 - b. Rumah Negara yang masih dalam sengketa.
- (3) Mess/asrama yang sudah tidak berfungsi lagi dapat diubah oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri sebagai Rumah Negara Golongan II yang diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Rumah Negara Golongan II yang akan dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III yang berdiri di atas tanah pihak lain, hanya dapat dialihkan status golongannya dari Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III setelah mendapat ijin dari pemilik atas tanah.
- (5) Pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III dilakukan berdasarkan permohonan penghuni.
- (6) Pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III dengan memperhatikan :
 - a. Statistik Rumah Negara yang ada;

- b. Jumlah Rumah Negara; dan
 - c. Analisis kebutuhan Rumah Negara.
- (7) Pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III, dalam hal luas tanah dan bangunan melebihi standar tipe dan klas bangunan, pangkat dan golongan pegawai negeri, maka untuk kelebihan luas tanah harus mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal, dengan ketentuan:
- a. Kelebihan luas tanah masih merupakan satu kesatuan dengan tanah semula;
 - b. Kelebihan luas tanah tidak dapat dimanfaatkan / dipergunakan secara efisien;
 - c. Bukan merupakan prasarana dan sarana lingkungan;
 - d. Tidak dapat dibangun untuk satu rumah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah setempat.
- (8) Dalam hal usul pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III berupa Rumah Susun maka pengalihan status tersebut untuk satu blok Rumah Susun.

Pasal 31

- (1) Menteri dalam hal ini Sekretaris Jenderal melakukan perubahan status Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah Negara Golongan II dengan ketentuan:
- a. Adanya perubahan atau penggabungan organisasi; dan/atau
 - b. Sudah tidak memenuhi fungsi sebagaimana ditetapkan semula.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan Rumah Jabatan Menteri dalam hal ini Sekretaris Jenderal dapat melakukan perubahan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan I, dengan ketentuan Rumah tersebut secara teknis memenuhi syarat sebagai Rumah Jabatan berdasarkan tipe dan klas Rumah Negara, serta tersedia rumah pengganti.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II Menjadi Rumah Negara Golongan III

Pasal 32

- (1) Penghuni mengajukan usul pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III kepada Menteri dalam hal ini Sekretaris Jenderal.
- (2) Kepala Biro Umum/Sekretaris Direktorat Jenderal/ Sekretaris Badan melakukan kajian terhadap usul pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III dengan memperhatikan:
- a. Statistik Rumah Negara yang ada;
 - b. Jumlah Rumah Negara; dan
 - c. Analisis kebutuhan Rumah Negara.

- (3) Kepala Biro Umum/Sekretaris Direktorat Jenderal/ Sekretaris Badan menyampaikan hasil kajian kepada Menteri dalam hal ini Sekretaris Jenderal dengan melampirkan dokumen:
 - a. Salinan keputusan penetapan status Rumah Negara Golongan II;
 - b. Surat Ijin Penghunian Rumah Negara Golongan II;
 - c. Surat keterangan status kepegawaian terakhir pemegang Surat Ijin Penghunian Rumah Negara Golongan II; dan
 - d. Gambar legger/gambar arsip rumah dan gambar situasi.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Sekretaris Jenderal atas nama Menteri mempertimbangkan usul pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III.
- (2) Setelah mempertimbangkan usul pengalihan, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan secara tertulis atas usulan pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III.
- (3) Dalam hal Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menolak usul pengalihan status, maka penolakan pengalihan status Rumah Negara tersebut disampaikan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.
- (4) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri mengajukan permohonan usul pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III kepada Menteri Pekerjaan Umum dalam hal ini Direktur Jenderal Cipta Karya melalui Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan, dengan mengisi formulir permohonan dalam rangkap 6 (enam) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Gambar legger/gambar arsip rumah dan gambar situasi;
 - b. Salinan keputusan penetapan status Rumah Negara Golongan II yang dilegalisir paling rendah oleh Pejabat Eselon III instansi yang bersangkutan;
 - c. Berdasarkan hasil kajian, Rumah Negara Golongan II dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III;
 - d. Salinan tanda bukti hak atas tanah atau surat keterangan tentang penguasaan tanah;
 - e. Salinan keputusan otorisasi pembangunan rumah/surat keterangan perolehan dari instansi yang bersangkutan;
 - f. Salinan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau surat keterangan membangun;
 - g. Salinan Surat Ijin Penghunian (SIP) Rumah Negara Golongan II;
 - h. Surat keterangan status kepegawaian terakhir pemegang Surat Ijin Penghunian Rumah Negara Golongan II;
 - i. Berita acara pemeriksaan atas rumah dan tanah;
 - j. Surat keterangan bahwa rumah dan tanahnya tidak dalam sengketa;
 - k. Surat pernyataan kesanggupan membeli Rumah Negara oleh penghuni; dan

- I. Surat ijin dari pemegang hak atas tanah apabila Rumah Negara tersebut berdiri diatas tanah pihak lain.
- (5) Sebelum formulir permohonan dengan lampirannya diajukan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya, kebenaran pengisian dan kelengkapan diteliti dan diperiksa terlebih dahulu oleh :
 - a. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk Rumah Negara yang terletak di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
 - b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi Rumah Negara untuk Rumah Negara yang terletak di luar DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, sebagai pelaksana tugas pembantuan.
- (6) Formulir pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III sebagaimana format yang tercantum pada lampiran 11 Peraturan ini.

Pasal 34

- (1) Dalam hal usul pengalihan status telah memenuhi syarat Direktur Jenderal Cipta Karya menetapkan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III;
- (2) Dalam hal usul pengalihan status tidak memenuhi syarat Direktur Jenderal Cipta Karya menyampaikan penolakan kepada Menteri yang mengusulkan disertai dengan alasan penolakan;
- (3) Keputusan penetapan status Rumah Negara Golongan III tembusannya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan;
- (4) Berdasarkan keputusan penetapan status Rumah Negara Golongan III, Menteri dalam hal ini Sekretaris Jenderal menerbitkan keputusan penghapusan Rumah Negara tersebut dari daftar pengguna barang yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan.
- (5) Formulir surat keputusan penghapusan Rumah Negara Golongan II yang telah dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III sebagaimana format yang tercantum pada lampiran 12 Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengalihan Status Rumah Negara Golongan I Menjadi Rumah Negara Golongan II

Pasal 35

- (1) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri dalam hal adanya perubahan atau penggabungan organisasi dan/atau Rumah Jabatan sudah tidak memenuhi fungsi sebagaimana ditetapkan semula, dapat melakukan perubahan status Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah Negara Golongan II;
- (2) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri mengajukan permohonan pertimbangan teknis kepada Menteri Pekerjaan Umum dalam hal ini

Direktur Jenderal Cipta Karya, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Surat keputusan adanya perubahan atau penggabungan organisasi dan/atau surat keputusan tidak memenuhi fungsi sebagaimana ditetapkan semula;
 - b. Jumlah Rumah Jabatan yang ada;
 - c. Analisis kebutuhan Rumah jabatan;
 - d. Salinan keputusan penetapan status Rumah Negara Golongan I; dan
 - e. Gambar legger/gambar arsip rumah dan gambar situasi yang akan diusulkan perubahannya menjadi Rumah Negara Golongan II.
- (3) Direktur Jenderal Cipta Karya dalam hal ini Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan melakukan kajian atas permohonan Menteri dalam hal ini Sekretaris Jenderal dan menetapkan pertimbangan teknis berisi rekomendasi persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan status Rumah Negara Golongan I menjadi Golongan II;
- (4) Dalam hal rekomendasi tersebut disetujui, Menteri dalam hal ini Sekretaris Jenderal menetapkan status Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah Negara Golongan II;
- (5) Keputusan perubahan status Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah Negara Golongan II tembusannya disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan.

Bagian Keempat **Tata Cara Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II** **Menjadi Rumah Negara Golongan I.**

Pasal 36

- (1) Untuk memenuhi Rumah Jabatan, Rumah Negara Golongan II dapat diubah status Golongannya menjadi Rumah Negara Golongan I;
- (2) Kepala Biro Umum / Sekretaris Direktorat Jenderal / Sekretaris Badan atas nama Sekretaris Jenderal / Direktur Jenderal / Kepala Badan melakukan kajian terhadap Rumah Negara Golongan II yang akan diusulkan diubah statusnya menjadi Rumah Negara Golongan I, dengan ketentuan :
 - a. Secara teknis rumah yang diubah statusnya memenuhi syarat sebagai Rumah jabatan sesuai tipe dan kelas rumah;
 - b. Menyediakan rumah pengganti apabila rumahnya ditempati oleh penghuni yang memenuhi syarat; dan
 - c. Mempertimbangkan efisiensi biaya pengadaan Rumah Negara Golongan I.
- (3) Berdasarkan hasil kajian tersebut dalam angka 2, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan perubahan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan I.

- (4) Keputusan perubahan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan I tembusannya disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan.

BAB VIII PENGALIHAN HAK RUMAH NEGARA

Pasal 37

- (1) Rumah Negara yang dapat dialihkan haknya adalah Rumah Negara Golongan III.
- (2) Rumah Negara yang tidak dapat dialihkan haknya adalah:
- a. Rumah Negara Golongan I;
 - b. Rumah Negara Golongan II yang ditetapkan sebagai mess/asrama;
 - c. Rumah Negara Golongan III yang masih dalam sengketa, atau
 - d. Rumah Negara Golongan III yang berbentuk Rumah Susun yang belum mempunyai perhimpunan penghuni.

Pasal 38

- (1) Pengalihan hak Rumah Negara Golongan III dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya.
- (2) Pelaksanaan pengalihan hak Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 39

- (1) Persyaratan penghuni yang dapat mengajukan permohonan pengalihan Hak Rumah Negara Golongan III sebagai berikut:
- b. Pegawai Negeri:
 1. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 2. Memiliki Surat Ijin Penghunian yang sah;
 3. Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/tanah dari Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pensiunan Pegawai Negeri:
 1. Menerima pensiunan dari Negara;
 2. Memiliki Surat Ijin Penghunian yang sah;
 3. Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas Rumah dan/atau tanah dari Negara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Janda/duda pegawai negeri:
 1. Masih berhak menerima pensiunan dari Negara yang:
 - a. Almarhum suami/isterinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada Negara; atau
 - b. Masa kerja almarhum suami/isterinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;

2. Memiliki Surat Ijin Penghunian yang sah;
 3. Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas Rumah dan/tanah dari Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal penghuni Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak atas Rumah Negara dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yang bersangkutan.
 - (3) Dalam hal pegawai/penghuni yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meninggal dan tidak mempunyai anak sah, maka rumah kembali ke Negara.
 - (4) Permohonan pengalihan hak rumah negara sebagaimana format yang tercantum pada lampiran 13 Peraturan ini.

Pasal 40

- (1) Harga Rumah Negara Golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya berdasarkan harga taksiran dan penilaian dari panitia penaksir dan panitia penilai.
- (2) Harga pengalihan Rumah Negara Golongan III beserta atau tidak beserta ganti rugi atas tanahnya ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga taksiran dan penilaian yang ditetapkan oleh panitia penaksir dan penilai.
- (3) Harga Rumah Negara Golongan III yang tidak sesuai standar tipe dan klas bangunan, pangkat dan golongan pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk kelebihan luas tanah dan bangunan ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari harga taksiran dan penilaian yang ditetapkan oleh panitia penaksir dan penilai.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 41

- (1) Pembinaan Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dilakukan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri dan Rumah Negara Golongan III dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dalam hal ini Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktur Jenderal Cipta Karya.
- (2) Pembinaan Rumah Negara berdasarkan Pedoman, Kriteria dan Standar Teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- (3) Pengawasan teknis dilaksanakan dengan melakukan pengawasan terhadap penerapan petunjuk teknis ini untuk terwujudnya ketertiban dan daya guna pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, dan pengalihan status Rumah Negara dapat terlaksana dengan baik.

- (4) Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan Rumah Negara di lingkup Kementerian Kehutanan dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB X SANKSI

Pasal 42

Setiap penyimpangan penghunian Rumah Negara dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Izin Penghunian.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Terhitung sejak mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, segala peraturan pelaksanaan di bidang rumah negara yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini atau belum diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar, tipe dan klas rumah negara yang telah ada tetap berlaku dan selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (3) Semua peristilahan rumah negeri atau rumah dinas yang termuat dalam ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dibaca Rumah Negara.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka :

- a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 340/KPTS-II/85 tanggal 12 November 1985 Tentang Pengaturan Rumah Milik Negara di Lingkungan Departemen Kehutanan;
- b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 205/KPTS-II/1997 tanggal 21 April 1997 Tentang Penetapan Rumah Jabatan di Lingkungan Departemen Kehutanan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2010
**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2010
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 538